

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang dikelola oleh sekelompok orang maupun individu. Pada saat ini UMKM dapat di katakan sebagai salah satu aspek penopang perekonomian negara Indonesia. sebagian besar UMKM berdiri dari usaha bersekala mikro, sehingga pengguna produk/jasa kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. UMKM bersifat fleksibel dan mampu bertahan di berbagai kondisi, terbukti pada saat terjadinya kerisis ekonomi UMKM dapat bertahan daripada industri bersekala besar.<sup>1</sup>

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian karna dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, salah satunya masyarakat di kelurahan Sumber Jaya kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu yang berada di daerah pelabuhan dan terletak di kawasan industri membuat UMKM cukup berkembang terutama usaha di sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor lainnya.

---

<sup>1</sup>Sri Mulyani, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Kudus," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 11, no. 2 (2014): 137–150.

Dalam pengembangan usahanya pelaku UMKM tentu memerlukan modal untuk memenuhi kebutuhan berupa bahan baku produksi, fasilitas, dan kebutuhan lainnya sehingga dapat meningkatkan produksi maupun perdagangan. Kegiatan produksi untuk permintaan pasar dapat terpenuhi dengan adanya tambahan modal tersebut. Pada umumnya modal yang dibutuhkan pengusaha identik dengan pembiayaan yang sangat sulit untuk diperoleh mengingat akses pelaku UMKM terhadap sumber-sumber permodalan resmi masih sangat terbatas dan sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan pengajuan kredit/pembiayaan di bank. Akibatnya tidak jarang pelaku UMKM terpaksa melakukan peminjaman modal kepada pelepas uang/rentenir karna prosesnya yang mudah, meskipun dengan biaya bunga yang tinggi. Sehingga dapat menjadi beban dan berakibat buruk bagi kelangsungan usaha mereka.<sup>2</sup>

Pelaku UMKM memerlukan alternatif lain yang mudah, efisien, dan efektif untuk mendapatkan modal usaha. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi sebuah solusi bagi usaha kecil menengah yang mengandung prinsip keadilan,

---

<sup>2</sup>Dewi Indah Astuti and Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin," *Journal of islamic economics business snd finance* 10, no. 2 (2020): 92–98.

sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>3</sup> Terdapat beberapa pilihan untuk menambah modal produksi yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, salah satunya adalah pembiayaan mikro yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Diharapkan pengadaan modal produksi melalui pembiayaan mikro lembaga keuangan syariah tidak hanya menambah nilai penjualan, namun juga merupakan jalan menuju keberkahan dan kemaslahatan. Modal yang diperoleh melalui bisnis Lembaga keuangan syariah akan diridhai oleh Allah SWT, karena cara mendapatkannya sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits.<sup>4</sup> Harta yang diperoleh akan bernilai manfaat dan berkah. Dalam memperoleh harta dianjurkan agar manusia tidak memakan harta secara batil. Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara' sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisaa' ayat 161 yang berbunyi:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

---

<sup>3</sup>Ahmad Syathiri et al., "Peningkatan Pemahaman Produk Dan Jasa Pegadaian Syariah Bagi UMKM Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang," *Jurnal Pengabdian Sriwijaya* 8, no. 4 (2020): 1131–1135.

<sup>4</sup>Wahyu Setiawan and Pungky Lela Saputri, "Edukasi Akses Keuangan Bagi UMKM Batik Sultan Kota Semarang Melalui Pembiayaan Syariah," *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2022): 451.

Artinya:

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut kita dapat belajar untuk tidak memproleh harta secara batil dan menjauhi riba agar terhindar dari siksa Allah SWT. Namun, kesadaran masyarakat salah satunya masyarakat kelurahan Sumber Jaya mengenai hal tersebut masih sangat rendah, banyak masyarakat yang beranggapan dalam menjalankan usaha kita hanya perlu merauk keuntungan sebanyak-banyaknya, berbeda dengan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang lebih mengutamakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat salahsatunya dari aspek permodalan syariah.

Eksistensi lembaga keuangan syariah menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana. Salah satu lembaga keuangan syariah yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa

---

<sup>5</sup> Gramedia, Al Quran QS Annisa/161:15.

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat adalah Pegadaian Syariah.<sup>6</sup>

Masyarakat di Kelurahan Sumber Jaya pada umumnya sering kali kesulitan mendapatkan akses permodalan yang resmi, hingga akhirnya banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman pada pelepas rentenir yang sudah jelas mengandung riba. Selain itu, sebagian besar masyarakat banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah sama saja termasuk pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.

Jika mendengar kata pegadaian syariah yang terbesit bagi sebagian besar masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah kegiatan gadai. Padahal di pegadaian syariah kita dapat melakukan berbagai jenis transaksi dan dapat mengakses berbagai produk jasa keuangan lainnya salah satunya pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang merupakan produk terbaru pegadaian syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan pengabdian masyarakat dengan judul **“Edukasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Pegadaian Syariah Bagi UMKM Di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu”**

---

<sup>6</sup> Mayang Rosana, “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 65–90.

## **B. Permasalahan di Lokasi**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dipaparkan pelaku UMKM di Kelurahan Sumber Jaya sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan karena rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, sehingga banyak pelaku UMKM yang menggunakan jasa rentenir dan bank konvensional yang sudah jelas mengandung riba, maka perlu diadakan penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai produk pembiayaan KUR pegadaian syariah di Kampung Bahari bagi UMKM?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai produk pembiayaan pegadaian syariah di kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu bagi UMKM

## **D. Manfaat Kegiatan**

### **1. Secara Teoritis**

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pegadaian syariah terutama pada produk pembiayaan bagi UMKM.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi tugas akhir dan dapat menambah wawasan tentang produk pegadaian serta mendapatkan pengalaman bukan hanya teori saja melainkan dapat terjun langsung dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah terkhususnya pegadaian syariah.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pegadaian syariah dan produk pembiayaan yang dapat di akses oleh pelaku UMKM serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan usaha secara syariah.

#### **c. Bagi Lembaga yang Bersangkutan**

Dapat meningkatkan *market share* serta membantu pegadaian syariah dalam memasarkan produk.





